

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan mengadakan perjanjian kontrak dengan CV. Bobo terkait pembangunan ruang Picu pada Bulan November 2011 dengan total harga kontrak sebesar Rp 96.000,000 yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor:445/RS/PPK/2011/03.04.13. Tanggal mulai pelaksana pekerjaan tanggal 11 November 2011 dengan waktu penyelesaian pekerjaan 30 hari. Tetapi dalam pelaksanaannya jangka waktu tersebut CV. Bobo tidak bias memenuhi sesuai dengan yang telah disepakati dikarenakan adanya kendala dari struktur tanah tempat pelaksanaan, fasilitas yang digunakan mengalami kerusakan, dan kurangnya fasilitas untuk pekerjaan tersebut. Mengenai biaya, pajak, upah pekerja, sanksi, dan perselisihan telah dicantumkan didalam isi perjanjian kontrak tersebut yang telah disetujui oleh pihak CV. Bobo dengan RSUD selasih kabupaten pelalawan.
2. Upaya yang dilakukan pada saat terjadi perselisihan antara CV. Bobo dengan RSUD Selasih dalam surat perjanjian Nomor:445/PPK/2011/03.04.03 dijelaskan bahwa CV. Bobo telah menyetujui dengan dilakukannya penyelesaian perselisihan secara musyawarah sehingga pihak CV. Bobo dan RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan pada saat terjadi perselisihan kedua belah pihak sepakat

melakukan penyelesaian secara musyawarah. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak telah menyetujui bahwa mengenai penyelesaian perselisihan pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan telah disetujui dalam kontrak perjanjian pembangunan konstruksi.

B. Saran

1. Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa. Pasal 1 (satu) angka. 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Keberadaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa muncul sebagai bagian dari proses pembangunan yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi nasional.
2. Sebaiknya jika terjadi perselisihan, penyelesaian perselisihan antara CV. Bobo dengan pihak RSUD selasih hendaknya dilakukan dengan cara musyawarah kepada kedua belah pihak.jangan sampai permasalahan tersebut sampai kemeja persidangan seperti yang diatur dalam perjanjian jika terjadi perselisihan diselesaikan dipengadilan pelalawan. Karena apabila perselisihan tersebut sampai kemeja pengadilan maka yang terjadi akan memperlambat proses pembangunan pembuatan Ruang Picu.